

## PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Wanprestasi dan Ganti rugi antara :

**Hervan Akadhina**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di jalan Kyai Mojo 57 RT 001/ RW 001, Kelurahan/Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinanto Suryadhimirtha, S.H., M.Sc, dan Sigit Riyanto, S.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Law Office Rinanto Suryadhimirtha & Associates Perum Griya Taman Asri (GTA) Blok C No.316, Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register surat kuasa Nomor 709/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, semula sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding;**

melawan

**Syaiful Azmi Aziz**, agama Islam, pekerjaan Direktur PT Salam Teguh Perkasa, tempat kediaman di Jeruk Legi No.500, RT 021, Banguntapan, Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil. M.H., Abdus Salam, S.H. M.H., dan M. Safrullah Duwita, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Satriawan Edo & Co. yang beralamat di Wisma Hartono LT 3 Suite 301 Jl.Jendral Sudirman No.59

Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register surat kuasa Nomor 37/II/2021 tanggal 14 Januari 2021, semula sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl., tanggal 21 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang mengadili perkara gugatan Wanprestasi dan Ganti rugi nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl .
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.681.000,-(Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 21 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah* tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasanya yang bernama Sigit Riyanto, S.H. telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2020, sebagaimana tersebut pada

Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jusurita Pengadilan Agama Bantul ;

Bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding pada tanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh jusurita Pengadilan Agama Bantul kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl.;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage), sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal tanggal 6 Januari 2021 dari Jusurita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage), sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal tanggal 29 Desember 2020 dari Jusurita Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 25 Januari 2021, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage);

Bahwa Terbanding melalui kuasanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl., tanggal 14 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage);

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 Terbanding melalui kuasanya menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Yk., tanggal 28 Januari 2021. Pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul, Nomor W12-A/0451/Hk.05/II/2021 tertanggal 28 Januari 2021 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil banding perkara *a quo* yang diputus pada tanggal 21 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, kemudian oleh Penggugat/Pembanding dimohonkan banding pada tanggal 28 Desember 2020, maka permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 188 ayat (1) HIR. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan.

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak-pihak dalam Tingkat Pertama, maka pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemohon banding juga telah membayar biaya perkara pada tingkat banding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl., Memori Banding dan Kontra Memori Banding, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Majelis

Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dr. Abdul Mujib, M.Ag. untuk mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil. Meskipun demikian, telah terpenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Terbanding dalam jawabannya menyampaikan eksepsi tentang kewenangan, bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena kedua belah pihak telah menyepakati klausul arbitrase. Berdasarkan Pasal 136 HIR, eksepsi, kecuali tentang kewenangan mengadili, diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena eksepsi Tergugat/ Terbanding menyangkut kewenangan mengadili, maka terlebih dahulu eksepsi tersebut harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sistem hukum Indonesia mengenal dua bentuk penyelesaian sengketa yaitu melalui proses pengadilan (*litigasi*) dan melalui proses di luar pengadilan (*non litigasi*). Lebih lanjut penyelesaian di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS);

Menimbang, bahwa dalam sengketa perbankan syariah, juga mengenal penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, membuka pilihan penyelesaian sengketa selain di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad. Dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut; (a) musyawarah; (b) mediasi perbankan; (c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Khusus penyelesaian melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dianulir atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum penyelesaian sengketa secara litigasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa secara non litigasi masih terbuka dan dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun perkara *a quo* bukan merupakan sengketa perbankan syariah, akan tetapi masih dalam ruang lingkup ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan klausul penyelesaian sengketa dalam akad yang dibuat pihak-pihak yaitu Pengikatan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (Akad Istisna’) Taman Darussalam Jogja 2 pada tanggal 30 Desember 2017 antara Penggugat/ Pemanding (Hervan Akadhina) dengan Tergugat/ Terbanding (Syaiful Azmi Aziz), sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding mengakui telah melakukan pengikatan perjanjian pendahuluan Jual Beli (Akad Istisna’) Taman Darussalam Jogja 2 pada tanggal 30 Desember 2017 sebagaimana bukti P.6. Pengikatan Perjanjian Jual Beli tersebut memuat klausul penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Dalam hal terjadi perselisihan selama pelaksanaan akad jual beli istisna’ ini hingga selesai seluruh kewajiban kedua pihak baik Pembeli dan

Penjual, maka kedua belah pihak telah menyepakati untuk menyelesaikan perselisihan itu secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum syara;

2. Dalam hal tidak tercapai mufakat dan penyelesaian, kedua pihak menyepakati untuk menunjuk pihak ketiga yang disepakati bersama untuk menjadi hakim;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya antara Pembeli *in casu* Penggugat/ Pembanding dan Penjual *in casu* Tergugat/ Terbanding terjadi perselisihan dan upaya menyelesaikan secara kekeluargaan tidak berhasil, oleh karena itu klausul Pasal 5 ayat (1) Akad Jual Beli (Akad Istisna') Taman Darussalam Jogja 2, telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga dalam penyelesaian sengketa kedua belah pihak, diberlakukan Pasal 5 ayat (2) Akad Jual Beli (Akad Istisna') Taman Darussalam Jogja 2;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) khususnya frasa "*menunjuk pihak ketiga yang disepakati sebagai hakim*" dapat dimaknai bahwa klausul tersebut mengacu pada penyelesaian secara arbitrase dan selain arbitrase, karena frasa "pihak ketiga" menampung semua bentuk penyelesaian yang melibatkan orang lain selain pihak-pihak yang bersengketa, seperti arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli, termasuk penyelesaian secara litigasi. Oleh karena itu, dalil Tergugat/ Terbanding bahwa terhadap perselisihan tersebut lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang adalah arbitrase merupakan pemahaman sepihak oleh Tergugat/ Terbanding. Sedangkan Penggugat/ Pembanding memahami frasa "*pihak ketiga sebagai hakim*" pada makna penyelesaian secara litigasi dalam hal ini Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa klausul penyelesaian sengketa pada pasal 5 (2) "*Dalam hal tidak tercapai mufakat dan penyelesaian, kedua pihak menyepakati untuk menunjuk pihak ketiga yang disepakati bersama untuk menjadi hakim*", dapat dipahami bahwa pihak-pihak baru akan menyepakati pihak ketiga

setelah terjadi sengketa dan tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, sehingga pada saat akad tersebut dibuat, belum ditetapkan kepastian pihak ketiga yang dimaksud karena belum terjadi persengketaan antara pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pilihan untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat harus dinyatakan secara tegas melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Tidak disebutkannya secara pasti tentang siapa “pihak ketiga”, menjadi penyebab ketidak pastian penyelesaian sengketa, mengingat ada beberapa lembaga penyelesaian sengketa, misalnya dalam arbitrase ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), demikian juga dalam lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ada banyak lembaga yang menangani Arternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan tidak disebutkannya secara jelas pihak ketiga dimaksud dalam akad yang dibuat kedua belah pihak, menjadikan pihak yang dirugikan kesulitan dalam menuntut haknya. Sebaliknya, akan membuka peluang bagi lawan untuk menghindar dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa klausul penyelesaian sengketa dalam akad pengikatan perjanjian pendahuluan Jual Beli (Akad Istisna’) Taman Darussalam Jogja 2 (P.6), tidak dibuat sesuai Kontrak Baku (Standard Contract) pada umumnya, sehingga menimbulkan ketidak pastian. Tergugat sebagai representasi dari PT. Salam Teguh Perkasa yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Anhar Rusli, S.H., tanggal 23 Oktober 2017 dan disahkan oleh Kemenkum Ham RI (T.2) yang melakukan kegiatan akad syariah (akad istisna) terikat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI maupun peraturan-peraturan terkait lainnya. Adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum, apabila dengan alasan ketidak jelasan klausul penyelesaian sengketa, kedua belah pihak dibiarkan dalam ketidak pastian;



Menimbang, bahwa dengan belum adanya kesepakatan tentang yang dimaksud pihak ketiga, maka secara kontraktual belum terjadi pengikatan tentang lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, agar sengketa antara Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding ada kepastian hukum tentang lembaga yang berwenang mengadili, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lembaga litigasi dalam hal ini Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama harus terlebih dahulu membuka mediasi dan menawarkan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui Akta Kompromis, baik dalam bentuk arbitrase atau pun Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dimaksud dengan Akta Kompromis adalah kesepakatan pihak-pihak setelah terjadi sengketa untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*). Dengan menunjuk Pasal.4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan tersebut, harus dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak *in casu* Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding. Menawarkan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui non litigasi tersebut, sebagai pelaksanaan Perjanjian Jual Beli (Akad Istisna') khususnya klausul sengketa Pasal 5 ayat (2) karena berdasarkan klausul tersebut kedua belah pihak menyepakati apabila terjadi sengketa dan tidak tercapai penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat, penyelesaian sengketa dilakukan pihak ketiga, namun belum menyepakati kepastian tentang siapa pihak ketiga yang dimaksud;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 21 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan eksepsi Tergugat, sedangkan dalam tingkat banding dibatalkan dan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, maka biaya yang timbul dari perkara ini ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa barang siapa dikalahkan perkaranya, maka harus dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena itu kepada Tergugat/ Terbanding harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/PA Btl. tanggal 21 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Majelis Hakim perkara Nomor 743/Pdt.G/2020/PA Btl., untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menanggungkan biaya yang timbul dalam putusan ini, sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021

*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. Wakil Ketua yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nasihin Mughni, M.H. dan Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rojab 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan Ruswo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nasihin Mughni, M.H.

Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., MSI.

Panitera Pengganti

Ruswo, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan/ATK : Rp 130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00 +
  - Jumlah : Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)